

**UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD HIDAYAT DALIMUNTE
NIM : 17103060077**

DOSEN PEMBIMBING

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum

NIP: 197308251999031004

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN JUDUL

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD HIDAYAT DALIMUNTE

NIM : 17103060077

DOSEN PEMBIMBING

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum

NIP: 197308251999031004

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Penelitian ini adalah suatu studi analisis Tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Perspektif Politik Hukum Dan *Siyasah dusturiyah*. Tujuannya adalah untuk mengetahui, *pertama*, bagaimana pembentukan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif undang-undang otonomi; dan *kedua*, analisis *siyasah dusturiyah* terhadap pembentukan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Dalam pengumpulan data digunakan teknik penelitian pustaka sistematis. Selanjutnya, analisis data menggunakan deskriptif-analisis. Artinya, mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Disamping itu logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Singkatnya, Deduktif disebut juga dengan cara berfikir analitik dengan pengertian mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Induktif disebut juga dengan cara berfikir sintetik dengan arti mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua masih belum sesuai harapan, karena mengabaikan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 33 Ayat (2) tentang masa persiapan selama 3 tahun. Selain itu berdasarkan analisis *siyasah dusturiyah* bahwa pembentukan UU DOB Papua bisa dilihat menggunakan kaidah yang berlaku dalam ketatanegaraan Islam yaitu aspek musyawarah dan aspek kemaslahatan. Dalam aspek musyawarah, pembentukan UU DOB Papua sudah sesuai karena dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) sebagai representasi masyarakat. Sedangkan, aspek kemaslahatan, pembuatan UU DOB Papua tidak sesuai karena mengabaikan kondisi masyarakat asli Papua yang tergolong dalam MRP dan DPRP.

Kata Kunci: *Daerah Otonomi Baru, Politik Hukum, Siyasah dusturiyah*



ABSTRACT

This research is an analytical study regarding the Law on the Establishment of the New Autonomous Region (DOB) of Papua from a Political, Legal and *Siyasah dusturiyah* Perspective. The aim is to find out, first, how the formation of the New Autonomous Region (DOB) law for Papua is based on the perspective of the autonomy law; and second, *siyasah dusturiyah* analysis of the formation of the Papua New Autonomous Region (DOB) law.

In collecting data, systematic library research techniques were used. Next, data analysis uses descriptive analysis. This means first describing the data related to the research problem. Besides that, the logic used in this research is deductive and inductive logic. In short, deductive thinking is also called analytical thinking, meaning collecting general data to obtain specific conclusions. Inductive is also called synthetic thinking, which means collecting specific data to obtain general conclusions.

Based on the results of the research conducted, the author concludes that the expansion of the New Autonomous Region (DOB) for Papua still does not meet expectations, because it ignores the mandate contained in Law 23 of 2014 concerning Regional Government, Article 33 Paragraph (2) concerning a 3 year preparation period. Apart from that, based on the *siyasah dusturiyah* analysis, the formation of the Papua Special Region Law can be seen using the rules that apply in Islamic state administration, namely the deliberation aspect and the benefit aspect. In the aspect of deliberation, the formation of the Papua Special Region Law is appropriate because it was made by the legislative body (DPR) as a representation of the community. Meanwhile, for the benefit aspect, the drafting of the Papua Special Region Law is not appropriate because it ignores the conditions of the indigenous Papuan people who are included in the MRP and DPRP.

Keywords: New Autonomous Region, Legal Politics, *Siyasah dusturiyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Hidayat Dalimunte
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hidayat Dalimunte
NIM : 17103060077
Judul Skripsi : Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Papua Perspektif Politik Hukum Dan Siyasah Dusitriyah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Februari 2024
Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 197308251999031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-360/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT DALIMUNTE
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060077
Telah diujikan pada : Senin, 25 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66387852dc290



Pengaji I
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 663843d7acb01



Pengaji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66288d70dc59



Yogyakarta, 25 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 663ae12e79fd9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Hidayat Dalimunte
NIM	:	17103060077
Program Studi	:	Perbandingan Mazhab
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH adalah
hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang
dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun
ambil sebagai acuan.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Hidayat Dalimunte
NIM: 17103060077



MOTTO

If you think you're smart, teach. But if you feel stupid, then learn.

Jika kamu merasa pintar, mengajarlah. Tapi jika kamu merasa bodoh, maka belajarlah.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta: Syaiful Dalimunthe dan Rauyah Sinambela.

Abang dan Kakak: Nirwanto Dalimunthe, Nizar Dalimunthe dan Ummu Hani
Dalimunthe.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدة	Ditulis	muta` addidah
-------------	---------	---------------

عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah
---------	---------	--------

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	-----------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

— فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
----------	--------	---------	-------------

—	Kasrah	Ditulis	I Żukira
—	Dammah	Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَسْمِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ā
dammah + wawu mati فُرْوَضٌ	ditulis	yas'ā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Vokal Rangkap

fathah + ya'			
mati	ditulis		Ai
بَيْتَكُمْ	ditulis		bainakum
fathah +	ditulis		au
wawu mati	ditulis		qaul
قَوْلٌ			

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكْرُثُمْ	ditulis	la'in syakartum

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْفُرْقَانُ	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā'
------------	---------	----------

الشَّمْسُ	Ditulis	asy- syams
-----------	---------	---------------

H. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنْتَةِ	Ditulis Ditulis	żawi al- Furūd ahl as- Sunnah
--	--------------------	--

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan tugas penyusunan skripsi ini dengan baik sampai selesai. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., Rasul terakhir yang membawa pencerahan bagi kehidupan umat manusia dan rahmat bagi alam semesta.

Penyusunan skripsi ini adalah tugas akhir yang harus penulis selesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam disiplin Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, sejak pengajuan rancangan awal sampai penyelesaian akhir, ada banyak pihak yang turut terlibat dalam membantu penulis, dengan berbagai caranya sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa utang budi yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak dimaksud, khususnya pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini.


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. A. Makin, M.A., Ph.D., dan seluruh stafnya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menempuh studi di universitas yang sangat megah dan bergengsi ini, suatu kesempatan yang tentu saja menjadi dambaan banyak orang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof, Dr. Drs. H. Makhrus, H.H., M.Hum. dan seluruh stafnya yang telah banyak memberikan kemudahan administratif kepada penulis selama penulis menempuh studinya di fakultas ini.

3. Ketua Program Studi (Prodi) Perbandingan Mazhab fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Sekretaris Prodi Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. dan H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. yang dalam kedudukannya tersebut telah banyak membantu penulis dalam penentuan bidang studi yang menjadi materi perkuliahan.
4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku pembimbing penyusunan skripsi ini. Sebagai pembimbing penyusunan skripsi ini beliau telah menghabiskan banyak waktunya dalam memberikan masukkan, kritik, dan saran-saran perbaikan, sejak penyusunan rancangan awal sampai penyelesaian akhir penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menikmati dan berbangga atas masukan, kritik, dan saran konstruktif yang beliau berikan, baik secara tatap muka maupun melalui telepon; tanpa masukan, kritik, dan saran perbaikan beliau tidak mungkin skripsi ini penulis selesaikan dengan baik. Namun demikian, kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
5. Segenap dosen pada Prodi Perbandingan Mazhab yang dari mereka penulis telah mendapat perkuliahan dalam berbagai disiplin ilmu selama menempuh studi; sudah barang tentu semua ilmu pengetahuan, wawasan, dan kearifan dari para dosen di fakultas dan Prodi tercinta ini akan sangat bermanfaat bagi perjalanan hidup penulis di masa depan.
6. Segenap karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu dengan ramah menerima kehadiran penulis setiap kali penulis hadir untuk mencari bahan-bahan pustaka, baik selama masa perkuliahan maupun dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda dan ibunda penulis, Sayiful dalimunthe dan rauyah Sinambela, adalah orang paling besar jasanya dalam seluruh proses studi penulis; mereka bukan saja telah berkorban secara material menanggung seluruh beban biaya penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum ini, tetapi juga mereka harus rela berpisah dengan penulis untuk waktu yang relatif lama.

- Karena itu, atas pengorbanan mereka yang sangat besar tersebut, skripsi ini penulis persembahkan buat mereka.
8. Kakak penulis, Nirwanto Dalimunthe, Nizar Syahri Dalimunthe dan Ummu Hani Dalimunthe, yang tidak bosan-bosannya memotivasi penulis, dengan caranya masing-masing, agar penulis secepatnya menyelesaikan studi kesarjanaan di Fakultas Syariah dan Hukum ini. Skripsi ini penulis persembahkan pula buat mereka.
 9. Teman-teman di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan berbagi informasi, pengalaman, dan wawasan serta bersedia berdiskusi seputar materi yang dibahas dalam skripsi ini dan terpenting kepada Khairunnisa yang sudah begitu jauh menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetapi yang dukungan dan bantuannya tidak kurang penting dalam proses penggerjaan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa berdoa semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak dimaksud mendapat ganjaran pahala yang berlimpah dan diterima sebagai amal salih di sisi Allah Swt. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 17 February 2024
Yang menyatakan:



Muhammad Hidayat Dalimunte
17103060077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	18
A. Politik Hukum	18
B. <i>Siyasah dusturiyah</i>	22
BAB III.....	33
A. Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.....	33
BAB IV	43
A. Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.....	43
B. Perspektif <i>Siyasah dusturiyah</i> Terhadap Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua	63

1.	<i>Siyasah Tasyri'iyyah</i>	63
2.	<i>Siyasah Tanfidiyah</i>	63
3.	<i>Siyasah Qada'iyyah</i>	63
	BAB V.....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	81
A.	Al-Quran.....	81
B.	Buku-Buku Hukum	81
C.	Peraturan Perundang-Undangan	82
D.	Jurnal	82
E.	Sumber-Sumber Lain	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua pada tanggal 30 Juni 2023. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut. Undang-undang yang disahkan adalah Undang-Undang provinsi Papua Selatan, Undang-Undang provinsi Papua Tengah, dan Undang-undang provinsi Papua pegunungan. Undang-Undang ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia.¹

Pemekaran daerah dimungkinkan karena didalam Undang-undang Dasar (UUD) negara republik indonesia tahun 1945 dan amandemennya telah disebutkan dalam bab VI pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 tentang pemerintah daerah.² Selanjutnya diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk

¹ Puan Maharani, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Jaminan Hak Rakyat Papua Dalam Pemerataan Pembangunan,” (DPR, 2022).akses 5 November 2023

² ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan disusun daerah provinsi. Daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam konteks desentralisasi tersebut, pemerintah memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.³

Jumlah daerah di Indonesia kini bertambah menjadi 38 provinsi. Daerah-daerah yang baru diresmikan tersebut diantaranya Provinsi Papua Selatan, provinsi Papua Tengah, provinsi papua pegunungan, dan provinsi Papua Barat daya. Pemekaran Papua menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) menurut Ahmad Doli Kurnia tanjung merupakan inisiatif pemekaran yang sebenarnya sejak lama telah direncanakan yaitu bertepatan dengan dilakukannya revisi terhadap undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua.⁴

Ditinjau dari asas kejelasan tujuan, Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut terdapat kecacatan dari segi formil dan materil. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya pengujian formil ketiga undang-undang tersebut yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Papua Selatan, undang-undang nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan undang-undang Papua

³ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah’, 1999.

⁴ Rini Maisari, “*Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan Dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Di Papua,*” Jurnal Lex Renaissance, vol 7, no 4.

Tengah, undang-undang nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan undang-undang papua pegunungan dimana pada petitumnya mengharapkan hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵

Permasalahan lainnya adalah disahkannya 3 undang-undang daerah otonomi baru (DOB) papua ini ditengah tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal ini bertentangan dengan pasal 76 UU otonomi khusus yang memandatkan bahwa pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.⁶ Dari segi kecacatan materil adalah tidak terakomodasinya hak-hak daerah khususnya daerah otonomi baru yang dimekarkan.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah dan legislatif harus mengacu pada UU No 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU tersebut, pembentukan peraturan

⁵ Rini Maisari, “*Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Papua*,” At-Tanwir Law Review (2022), vol 2 No 1.

⁶ Indonesia CNN, “Kenapa Orang Papua Menolak Otsus Dan Pemekaran Wilayah DOB?,”htm,akses 6 November 2023.

perundang-undangan harus sesuai dengan norma dasar, asas formil dan materil, serta tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum tertinggi yaitu UUD 1945. Maka dari itu, pembuatannya harus meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.⁷

Konsepsi ketatanegaraan Islam, disiplin ilmu yang membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu *siyasah dusturiyah*. Secara fokus keilmuan masuk dalam kajian fiqh siyasah dengan ruang lingkup meliputi konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.⁸

Siyasah Dusturiyah menurut pandangan Djazuli, adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat. Objeknya meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alqur'an, hadist, kebijakan-kebijakan, ijтиhad ulama dan adat kebiasaan suatu Negara, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan prinsip agama yang mewujudkan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.⁹

Maka dari itu *siyasah dusturiyah* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan adalah upaya dalam mengatur

⁷ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 2011.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), hlm. 177.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). hlm, 73.

kemaslahatan bagi umat manusia dengan syura dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mampu memberikan kemaslahatan bagi umat dengan menunjukkan jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua menggunakan perspektif politik hukum dan *siyasah dusturiyah*, dengan judul skripsi “pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua perspektif politik hukum dan *siyasah dusturiyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sesuai dengan politik hukum?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah dusturiyah* tentang pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua?

¹⁰ *Ibid*, hlm. 257.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji bagaimana pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif politik hukum?
- b. Untuk menganalisis *siyasah dusturiyah* terhadap pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian haruslah dikaji secara jelas dan tuntas supaya dapat memperoleh kegunaan dari masalah penelitian tersebut. Berdasarkan hal tersebut beberapa kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam perkembangan penelitian-penelitian dalam bidang hukum tata negara dan khususnya ilmu *siyasah dusturiyah*.
- b. Diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan tema penelitian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian dari penelitian ilmiah yang telah dilakukan terdahulu. Telaah pustaka merupakan beberapa literasi seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang bertopik sama atau mirip dengan penelitian yang akan diteliti. Fungsinya supaya mengetahui letak persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Setiap penelitian memang harus berbeda dan

memiliki corak tersendiri supaya dapat menambah khazanah keilmuan meskipun dalam topik yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Rini Maisari¹¹ yang dimuat dalam jurnal *Lex Renaissanc* dengan judul: “Problematika pemekaran daerah: Tinjauan dari pembentukan undang-undang daerah otonomi baru di Papua. Penelitian ini membahas tentang problematika pembentukan daerah otonomi baru di papua, terutama dalam hal pemekaran provinsi. Penelitian ini juga membahas tentang latar belakang masalah penolakan dari masyarakat dan Dewan adat papua, serta revisi undang-undang otonomi Khusus papua. Penelitian ini juga membahas dampak dari pemekaran terhadap pembangunan di Papua dan keterlibatan Majlis Rakyat Papua dalam proses pemekaran. Perbedaan dengan penelitian yang penuli lakukan adalah, pada penelitian ini penulis ingin menganalisa undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua melalui perspektif Politik Hukum dan *Siyasah Dusturiyah.*

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Arbi Nurcahyanto dan Moh. Saleh¹² yang dimuat dalam jurnal agro-sosioekonomi yang berjudul: “Tinjauan yuridis terhadap penambahan provinsi baru di Papua berdasarkan hukum otonomi

¹¹ Maisari, “Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan Dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Di Papua.” Oktober 2022, vol. 7. no 4.

¹² Arbi Nurcahyanto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan Provinsi Baru Di Papua Berdasarkan Hukum Otonomi Daerah” 2023. vol 20. no 2.

daerah”. Penelitian ini berfokus terhadap politik hukum dalam pembentukan provinsi baru di papua dan kedudukan pembentukan provinsi baru di Papua tanpa Melibatkan Majelis Rakyat Papua dalam perspektif otonomi khusus.adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, pada penelitian ini penulis ingin menganalisa Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif Politik Hukum dan *Siyasah Dusturiyah*

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nestabuni, Welly Waworundeng dan Stefanus sampe¹³ yang berjudul : “Perspektif provinsi Papua pada penerimaan pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua”. Temuan dari penelitian ini menganalisis tentang perspektif pemerintah Provinsi Papua tentang penerimaan daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Daerah Papua dan pemerintah daerah lain juga menganggap perluasan PDOB sebagai akibat dari salah urus Papua. Kebijakan pemerintah pusat dipandang tidak demokratis dan kurang memahami sejarah dan karakter penduduk asli orang Papua. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis ingin menganalisa Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif Politik Hukum Dan *Siyasah Dusturiyah*.

Berdasarkan karya ilmiah di atas yang menjadi tinjauan pustaka dalam penyusunan penelitian ini, penulis belum menemukan yang mengkaji secara

¹³ Nes Tabuni, Welly Waworundeng, and Stefanus Sampe, “Perspektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua,” *Agri-Sosioekonomi* vol 19, no 2. Mei 2023.

sepesifik Pembentukan Undang-Undang Daerah otonomi Baru (DOB) Papua perspektif politik hukum dan *Siyasah dusturiyah*. Perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian di atas terdapat pada perspektif penelitian. Tema yang hendak penulis teliti adalah pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif Politik hukum dan *Siyasah dusturiyah*. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang akan menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Perspektif Politik Hukum? kedua, bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* tentang pembentukan undang-undang daerah otonomi baru(DOB) Papua?

E. Kerangka Teori

Penelitian yang bersifat yuridis dalam penelitian ini mengikuti beberapa perkembangan teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Islam. setidaknya ada tiga teori yang dipakai sebagai kerangka teori yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum adalah hukum dipandang sebagai kategori politik, sebagai suatu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang lebih baik, hukum itu bukan gejala bebas nilai yang netral, tetapi bahwa ia dinyatakan berkaitan immanen dengan politik.¹⁴ Bahkan ada yang menyebutkan *law as a*

¹⁴ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007). hlm. 34.

political instrumen yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan suatu kajian sendiri yang disebut politik hukum.¹⁵

Mahfud MD mengatakan politik Hukum adalah legal policy atau arahan Hukum yang akan diberlakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan Negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum atau penggantian hukum lama.¹⁶ Dengan demikian politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan,
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak Hukum.¹⁷

Legislasi merupakan aktivitas dari lembaga politik, dapat diartikan studi politik dalam proses legislasi akan membantu memahami sejauh mana rasionalitas yang dijadikan pijakan dalam membuat keputusan. Kekuasaan dan kewenangan legislasi Indonesia berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Pengaturan kekuasaan dan kewenangan legislasi oleh DPR merupakan konsekuensi dari amandemen (perubahan) UUD 1945. Menurut Saldi Isra, pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan

¹⁵ Abdul Latif, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).hlm. 34.

¹⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: pustaka LP3S Indonesia, 2006).hlm. 7.

¹⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).hlm. 17.

Presiden ke DPR tidak berdampak pada menguatnya peran legislasi yang dihasilkan oleh DPR karena Presiden masih mendominan dalam membuat undang-undang.¹⁸

2. Teori *Siyasah dusturiyah*

Secara keilmuan, *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Lingkup pembahasannya meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu juga, *Siyasah dusturiyah* ini juga membahas dan mengkaji antara pemerintah dan warga negara secara timbal balik serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁹

Konsep pembagian kekuasaan dalam Islam sebenarnya sudah ada sebelum pemikiran barat merumuskan tentang *Trias Politica*. *Al-sulthah at-tasyri’iah* secara definitif adalah suatu lembaga yang mewakili wewenang untuk membuat dan menetapkan hukum berdasarkan syari’at islam.²⁰ Selain itu juga memiliki wewenang untuk mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli*

¹⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).hlm. 402.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kharisma P (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).hlm 73.

²⁰ *Ibid*, hlm. 187.

wal aqdi, dijadikan landasan dalam mengkaji pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia.

F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode berarti cara melakukan sesuatu dengan teratur dan sistematis sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Dapat diartikan metodologi adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur atau sistematis. Metodologi penelitian berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Sedangkan metodologi penelitian hukum berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur dan sistematis.²¹

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari masing-masing orang dan perilaku yang diamati.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*), dimana menurut Soerjono Soekanto penelitian jenis ini adalah penelitian yang fokus terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. atau lebih jelasnya, penelitian hukum normatif merupakan

²¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).hlm 53.

penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonseptual sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²²

Fokus pembahasan dari jenis penelitian normatif dalam penelitian ini adalah suatu kaidah atau norma yang telah diundangkan berupa Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang akan ditinjau dari segi pembentukannya menurut UU No 23 tahun 2014 tentang pembentukan Otonomi Daerah. Selain ditinjau dari segi hukum positif juga akan dibahas secara spesifik dengan tinjauan ilmu ketata negaraan islam yaitu *Siyah Dusturiyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan, dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data yang akan dibahas dan dikaji kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum positif dan hukum ketatanegaraan islam (*siyah dusturiyah*). Selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap objek penelitian dalam skripsi ini.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).hlm 153.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan sistematis. Metode pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari.²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan utama yang bersifat autoritatif yang terdiri atas perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Adapun bahan utama penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No 14 tahun 2022 tentang pembentukan papua selatan (UU Papua Selatan), Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Papua tengah (UU Papua Tengah), dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan Papua Pegunungan
- c) Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa rancangan perundang-undangan, naskah akademik, hasil penelitian (skripsi, tesis dan

²³ *Ibid*, hlm. 156 dan 158.

disertasi), jurnal ilmiah, buku-buku dan berita internet yang berkaitan dengan isu-isu UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan untuk memberikan petunjuk dan penjelas terhadap bahan primer maupun sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, indeks hukum, leksikon dan semacamnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif-analisis. Artinya, mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Disamping itu logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif.

Deduktif disebut juga cara berpikir analitik, dengan pengertian mengupulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Logika ini memerlukan alat bantu yang disebut silogisme. Silogisme adalah sebuah argumentasi yang terdiri dari tiga buah proposisi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Diantara ketiga proposisi tersebut adalah premis mayor atau ketentuan umum. Premis minor atau fakta-fakta yang bersifat khusus dan konklusi merupakan kesimpulan hubungan keduanya. Sedangkan

induktif disebut dengan cara berfikir sintetik. Sintetik adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh data umum. Logika ini menuntut untuk menemukan hubungan khusus diantara data-data yang ada sehingga menemukan kesamaan yang dapat dijadikan benang merah.²⁴

Secara sistematis, penelitian ini menggunakan langkah-langkah berikut untuk menganalisis data yaitu:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum dan politik.
- b. Menyususn seluruh data dari penelusuran dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data-data yang telah disusun.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum, bahwa penelitian skripsi terdiri dari lima bab. Penulis dalam hal ini akan menguraikan kelima bab tersebut dalam sistematika penulisan secara rinci.

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

²⁴ Ibid, hlm. 109-113.

Bab II, berisikan tentang teori yang penulis pakai yaitu teori politik hukum dan *siyasah dusturiyah*.

Bab III, membahas tentang pembentukan UU daerah otonomi baru (DOB) Papua dalam pembahasannya meliputi dasar hukum dan eksistensinya.

Bab IV, pemaparan analisis dari perspektif hukum dan *siyasah dusturiyah* tentang pembentukan uu no 14 tahun 2022 tentang pembentukan papua tengah, UU no 15 tahun 2022 tentang pembentukan papua selatan dan UU no 16 tahun 2022 tentang pembentukan papua pegunungan.

Bab V, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan pembahasan dari penelitian skripsi ini yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang dipersoalkan. Bab ini juga berisi kritik dan saran demi akurasi dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua sebagai berikut:

1. Dipandang dari sisi politik hukum menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang daerah otonomi baru (DOB) Papua masih belum sesuai harapan, karena mengesampingkan aspirasi masyarakat Papua yang tergolong dalam MRP dan DPRP. Dan pembentukan tiga undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut adalah upaya untuk memudahkan kontrol pusat. Karena pemekaran daerah ini harus dipahami juga terkait dengan penolakan yang dilakukan masyarakat Papua yang tidak ingin adanya pemekaran wilayah.
2. Ditinjau dari fiqh siyasah, pemekaran dan kependudukan pelayanan termasuk kedalam ruang lingkup fiqh *siyasah dusturiyah* yaitu mengenai pemimpin disatu pihak dan rakyat dipihak lain dan juga kemaslahatan, karena tujuan dari pemekaran dan dilakukan pelayanan kependudukan adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi rakyat. Dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua juga harus dilihat manfaat dan kemaslahatan bagi rakyat yang terdampak secara langsung pemekaran tersebut.

B. Saran

Berdasarkan data penelitian dan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan menyangkut dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) papua, antara lain:

1. Mengingat saat ini Papua sudah dimekarkan menjadi tiga Provinsi baru, maka satu-satunya upaya adalah menjamin bahwa pemekaran tersebut dapat berjalan sebagaimana kehendak awal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mewujudkan pembangunan yang adil.
2. Dalam Islam mengambil suatu kebijakan, pemimpin haruslah mengedepankan kemaslahatan. Dalam hal pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pemerintah kurang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, penulis menyarankan untuk kedepan terkhusus dalam pemekaran Daerah pemerintah bisa lebih mampu melihat dari aspek kemaslahatan untuk Daerah yang dimekarkan dan dari kondisi masyarakat setempat yang terdampak langsung terhadap perilaku pemekaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, Qur'an Hafalan dan Terjemahan, Jakarta:
Almahira, 2016.

B. Buku-Buku Hukum

- Cheema, Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *decentralizing governance: emerging concept and practices*. Washington, DC: Brooking Institsion Press, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1995.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kharisma P. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- _____, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariáh*, Jakarta: Kencana, 2004.
- _____, *Kaidah-Kaidah fikih; Kaidah-Kaidah Dalam Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta, Prenada media Group, 2019.
- Fajar,Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kharisma P. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- _____, *Ilmu Prundang-Undangan*, Medan: CV Manhaji, 2014.
- Latif, Abdul, *Politik Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok. Rajawali Pers, 2019.
- _____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006.
- _____, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Pelu, Ibnu Emil AS, *Gagasan, Tatanan Dan Penerapan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Satara Press, 2008.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Rumadi dan Marzuki, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Di Indonesia* Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Sjadzali, Muhammad, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Pres, 1990.
- Soehino, *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2010).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus Papua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, 1999.

D. Jurnal

Basyir, Abdul, *Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif*, Jurnal IUS, Vol 11, No 5, Agustus 2014, 171-334-1-SM.pdf.

Maisari, “*Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan Dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Di Papua.*” Oktober 2022, vol. 7. no 4

Maisari, Rini, “*Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Papua,*” At-Tanwir Law Review (2022), vol 2 No 1.

Maisari, Rini, “*Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan Dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Di Papua,*” Jurnal Lex Renaissance, vol 7, no 4.

Majid, Abdul, dalam Jurnal Pebandingan Hukum (Al-Mazaahib) Volume 1, No. 2, Desember 2012, *Konsep Negara: Menurut Fazlurrahman*, cet. Ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2000.

Mumek, Gwayne E, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8 No.4, 2020.

Nurcahyanto, Arbi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan Provinsi Baru Di Papua Berdasarkan Hukum Otonomi Daerah*” 2023. vol 20. no 2.

Sulistyo Iwan, Widayati, dan Sri Kusriyah, *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No 1, (Maret 2018), [324199-implementasi-asas-keterbukaan-dalam-pros-f0c24ca7.pdf](#) (neliti.com).

Tabuni Nes, Welly Waworundeng, and Stefanus Sampe, *Perspektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua*, *Agri-Sosioekonomi* vol 19, no 2.

E. Sumber-Sumber Lain

DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB dari tiga Kabupaten”.

<https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>.

Geliat Resentralisasi Pada Pemekaran Papua,

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/26/>.

<https://staisyamsululum.ac.id/kritik-siyasah-dusturiyah-terhadap-undang-undang-nomor-8-tahun-2012-tentang-pemilu-legislatif-pasca-reformasi-di-jawa-barat/>.

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/30/tiga-uu-dob-papua-tuntas-dalam-10-hari?open_from=Search Result Page.

Humas DPRP, DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB dari 3 Kabupaten, <https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>.

Indonesia CNN, “Kenapa Orang Papua Menolak Otsus Dan Pemekaran Wilayah DOB?.

Jangan Mekarkan Papua”, <https://kolom.tempo.co/read/1268930/jangan-mekarkan-papua>.

Kenapa Orang papua Menolak otsus dan Pemekaran Wilayah DOB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>.

Kompas, Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua: Seperti Menampar Wajah Sendiri, <https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolak-pembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah>.

M Julnis Firmansyah, “Pemekaran Papua Menuai, Jokowi : itu permintaan dari bawah” <https://nasional.tempo.co/read/1628798/pemekaran-papua-menuai-kontra-jokowi-itu-permintaan-dari-bawah>.

Majelis Rakyat Papua, “MRP Kritisi Pengesahan Pemekaran Karena Tak Libatkan Rakyat Papua”. <https://mrp.papua.go.id/2022/06/30/mrp-kritik-pengesahan-pemekaran-karena-tak-libatkan-rakyat-papua/>.

Menjaga Pro-kontra pemekaran Papua Agar Tak Menjadi Bara, <https://www.voaindonesia.com/a/menjaga-pro-kontra-pemekaran-papua-agar-tak-jadi-bara-/6608025.html>.

Ni'matul Huda “Politik Hukum”, Disampaikan saat perkuliahan MH UII. Puan Maharani, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Jaminan Hak Rakyat Papua Dalam Pemerataan Pembangunan,” (DPR, 2022).

Rencana Pemekaran Papua, Minimnya Pengeahuan Jakarta dan Dugaan Siasat Elit Lokal”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/09/06460121/renanca-pemekaran-papua-minimnya-pengetahuan-jakarta-dan-dugaan-siasat-elite>.

Usman Pakasi, Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua, <https://media.neliti.com/media/publications/103865-majelis-rakyat-papua-dan-pemberdayaan-or-cadfc716.pdf>. Akses 02 April 2024.

Vitoria Mantelan, <http://nasional.kompascom/read/2022/04/15/07150951/pembentukan-3-provinsi-baru-di-papua-untuk-siapa>.





Data Pribadi

Nama	: Muhammad Hidayat Dalimunte
Tempat/Tanggal Lahir	: Sei Paham, 17 February 1997
Alamat	: Sei Paham, Sumatera Utara
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Telepon	: 081328859397
Email	: ddalimunte78@gmail.com

Pendidikan

2017-Sekarang	: UIN Sunan Kalijaga
2013-2016	: MA Musthafawiyah
2010-2013	: Mts Musthafawiyah
2005-2010	: SD N Sei Paham

Pengalaman Organisasi

- IKAMUS (Ikatan Alumni Musthafawiyah) Yogyakarta
HMI Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga
JCM (Jamaah Cinema Mahasiswa)
IMTA (Ikatan Mahasiswa Tanjung Balai) Yogyakarta